



PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TRUST TO GOVERNMENT TERHADAP PRESEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI DI KOTA PEKANBARU)

Salwaa Seroja Yustisia¹, Sonia Sischa Eka Putri*

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Correspondent: sonia.sischa@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the Influence of Taxation Justice Understanding, Taxation System, Taxation Sanctions, Tax Rates, and Trust to Government on Accounting Students' Perception of Tax Evasion Actions (Case Study of Accounting Master Students in Pekanbaru City). This research is quantitative in nature. The number of samples in this study is 53 Master of Accounting Students in Pekanbaru City with a sampling method using simple random sampling. Data analysis method is conducted using panel data regression with the assistance of SPSS 25 consisting of validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroskedasticity test, multiple linear regression analysis test, coefficient of determination (R²) test, T-test, and F-test. This research uses secondary data obtained through www.pddikti.kemendikbud.go.id and the academic section of the postgraduate program of Universitas Islam Riau. The results of data analysis show that simultaneously or together, justice, taxation system, taxation sanctions, tax rates, and trust to government have a significant effect on tax evasion perception. The contribution of justice, taxation system, taxation sanctions, tax rates, and trust to government variables in this study explains 75.7% of tax evasion perception, while the remaining 24.3% is influenced by other variables not examined in this study. Justice, taxation system, taxation sanctions, tax rates, and trust to government have a significant effect on tax evasion perception.

Keywords : *justice, taxation system, taxation sanctions, tax rates, trust to government, tax evasio*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, dari penghasilannya kepada pemerintah, yang dimaksudkan untuk pembangunan di segala bidang. Menurut Peraturan nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1, merupakan sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam dunia perpajakan terdapat istilah Tax Planning (perencanaan pajak) salah satunya ada Tax Avoidance dan Tax Evasion. Tax Avoidance sendiri yaitu merupakan pelanggaran perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku guna untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tax Avoidance memiliki sifat legal. Sedangkan Tax Evasion merupakan pelanggaran perpajakan dengan membuat skema penggelapan pajak dengan maksud untuk



mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Tax Evasion memiliki sifat illegal.

Dalam konteks yang berlaku di Indonesia, penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan disempurnakan dengan menetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan serta berbagai undang-undang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Seperti definisi di atas, penggelapan pajak merupakan tindakan penggelapan pajak dengan melakukan skema penggelapan pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Di Indonesia masih sangat tinggi tingkat kasus penggelapan pajak, salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang baru saja terjadi itu di antaranya penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemilik CV. DA dan CV. TJ mereka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selain itu mereka juga melakukan penjualan faktur pajak fiktif kepada perusahaan yang membutuhkan. Penggelapan pajak ini sampai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 244.836.899.130,-. Sebagai sanksi atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemilik CV. DA dan CV. TJ kedua tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan dikenakan sanksi pidana berupa denda minimal dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Selain itu, penggelapan pajak juga terjadi di Sumatera Utara. Penggelapan pajak ini dilakukan oleh seorang pengusaha berinisial SM. Tersangka SM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. Hal tersebut dilakukan Tersangka SM melalui CV SJ dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari/2012 sampai dengan Desember/2014. Akibat ulahnya, Negara mengalami Kerugian Sebesar Rp. 1.548.542.189,-.

Kemudian, akibat buntut panjang kasus yang menimpa anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perpajakan sehingga membuka fakta yang dimana dari hasil penyelidikan bapak Rafael Alun Trisambodo didakwa atas tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan jika dilihat dari Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara eks Pejabat Ditjen Pajak Eselon III ini terbukti tidak melaporkan LKHPN secara benar dan tidak patuh dalam membayar pajak seperti yang seharusnya.

Dan terakhir kasus dari (Fardan and Sonia, 2023) ditemukan permasalahan bahwa terdapat 36 mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi perpajakan pada UIN Suska Riau yang mempunyai NPWP dari 89 mahasiswa yang mengambil konsentrasi akuntansi perpajakan, dari hasil observasi tersebut terdapat 12 mahasiswa yang melaporkan SPT nya, 24 mahasiswa tidak melaporkan SPT nya karena mereka menganggap pajak adalah beban. Berdasarkan kasus diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang mengapa seorang wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut. Diantaranya keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, tingkat kepercayaan, dan lain-lain. Keadilan merupakan salah satu faktor yang paling krusial dalam dunia perpajakan. Mardiasmo (2019:5) menyatakan bahwa dalam syarat pemungutan pajak harus adil, maksudnya mengenakan pajak secara umum dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak terjadinya keberpihakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi ditemukan oleh Fritz Heider. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif dari terjadinya suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Teori atribusi dapat menentukan penyebabnya dari berbagai aspek, baik aspek



internal maupun eksternal yang dirasakan oleh orang tersebut. Aspek internal bisa berupa sifat, karakter, sikap yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan aspek eksternal dapat berupa tekanan situasi, informasi yang diperoleh hingga hasil pengamatannya terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Fritz Heider juga menyatakan bahwa adanya kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama – sama menentukan perilaku manusia. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara tidak langsung terpengaruh oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Hal ini menyebabkan perilaku tiap individu akan berbeda – beda dalam menghadapi suatu masalah dan mengambil sebuah keputusan.

Dalam hal nya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan saling berkaitan terhadap persepsi wajib pajak dalam menilai pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan trust to government sangat berpengaruh terkait keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan teori atribusi, karena teori ini dirasa cocok terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang pemahaman perpajakan terkait penggelapan pajak.

B. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dilakukan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa dalam melakukan mengambil suatu tindakan seorang individu tidak hanya dipengaruhi oleh tingkah laku dan norma – norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipresepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini dipilih sebagai salah satu teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teori ini merupakan teori perilaku yang menjadi latar belakang seorang individu dalam melakukan tindakan atau keputusannya terkait suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sikap, kontrol atas perilaku yang dirasakan oleh individu dan keyakinan normatif individu tersebut.

C. Pengertian Pajak

Menurut peraturan per undang- undangan Nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

D. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah penggelapan secara illegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Mardiasmo (2019:13) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringankan bebann pajak dengan cara melanggar undang - undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penggelapan pajak mengandung arti sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan (Tumewu and Wahyuni 2018).

E. Keadilan Pajak

(Tumewu and Wahyuni 2018) mengatakan bahwa pemungutan pajak adil mengikuti Keadilan Horizontal (wajib pajak dengan kondisi sama dipandang sama) dan Keadilan Vertikal (wajib pajak dengan penghasilan berbeda dipandang berbeda). Keadilan Pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Salah satunya yang

dipengaruhi adalah asas keadilan. Wajib pajak sangat membutuhkan dengan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut (Amelia, 2022). Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Kusuma Ardyaksa et al. 2014).

F. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan menurut direktorat jenderal perpajakan yang dikutip melalui web resmi direktorat jenderal pajak (DJP) adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Menurut (Kadir 2014) Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.

G. Sanksi Perpajakan

Menurut (Sundari, 2019) Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Menurut mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.


H. Tarif Pajak

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (regulerend) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak dilandaskan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional.

I. Trust To Government

Trust To Government dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang wajib pajak terhadap pemerintah. Hal ini dapat berarti percaya terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan terutama dalam hal perpajakan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang berarti positif terhadap minimnya tingkat penggelapan pajak di Indonesia. Ketidakpercayaan wajib pajak timbul dikarenakan banyaknya penyalahgunaan uang negara dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak.

J. Kerangka Pemikiran





3. METODE PENELITIAN

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022:08), diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang bersumber kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa Magister Akuntansi pada universitas yang menyediakan program Magister Akuntansi di kota Pekanbaru. Data sekunder: Data jumlah mahasiswa Magister Akuntansi berasal dari PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan bagian Akademik Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 47 mahasiswa dari Universitas Riau dan 13 dari Universitas Islam Riau. Teknik pengumpulan sampel berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder berasal dari dokumen yang telah dipublikasikan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pemahaman Perpajakan Tentang Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3), Trust To Government Dan Penggelapan Pajak (Y). Untuk pengujian dalam penelitian ini, digunakan :

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti Ghozali (2018).

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan sesuatu yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2022:268).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal yaitu dengan menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan taraf signifikansi yaitu 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa apabila nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal dan berlaku sebaliknya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Dalam hal ini metode yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas adalah Varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF dan tolerance yang ideal adalah nol dan 0,5 dari VIF (1/Tolerance). Dapat disimpulkan bahwa apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance mendekati 1, hal itu menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:120) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan uji Glejser yang dimana uji ini digunakan untuk menguji dua variabel dengan gejala heteroskedastisitas. Suatu data dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi < 0.05.



Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) atau dengan kata lain untuk mengesahkan hubungan sebab-akibat antar variabel.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Apabila nilai $R^2 < 1$ maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel X kepada variabel Y terbatas. Namun apabila nilai R^2 hampir mendekati satu maka disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara variabel X dan variabel Y .

2. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing - masing independen yaitu: keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan trust to government terhadap satu variabel dependen yaitu penggelapan pajak, dapat dilihat pada tingkat signifikan. Jika nilai probability $t < 0,05$ maka H_a diterima, namun jika nilai probability $t > 0,05$ maka H_a ditolak.

3. Uji f

Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Dalam hal ini menggunakan nilai signifikansi 0.05 atau 5%. Kriteria pengujiannya adalah Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel X yang di uji merupakan variabel yang tidak tepat dalam mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel yang akan di uraikan tentang “keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government terhadap persepsi penggelapan pajak” yang terdiri dari variabel dependen (persepsi penggelapan pajak) dan variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government). Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kuesioner.

1. Persepsi Penggelapan Pajak (Y)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel persepsi penggelapan pajak (Y) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 0 tanggapan (0%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 0 tanggapan (0%), responden yang menyatakan netral sebanyak 60 tanggapan (18,5%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 156 tanggapan (48,1%) serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 102 tanggapan (31,5%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah tidak setuju terhadap variabel persepsi penggelapan pajak.

2. Keadilan (X_1)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel keadilan (X_1) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 76 tanggapan (35,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 93 tanggapan (43,1%), responden yang menyatakan netral sebanyak 31 tanggapan (14,4%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 tanggapan (4,6%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel keadilan.

3. Sistem Perpajakan (X_2)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel sistem perpajakan (X_2) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 76 tanggapan (35,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 104 tanggapan (48,1%), responden yang menyatakan netral sebanyak 30 tanggapan (13,9%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 tanggapan (0,9%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel sistem perpajakan.



4. Sanksi Perpajakan (X3)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel sanksi perpajakan (X3) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 98 tanggapan (22,7%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 210 tanggapan (48,6%), responden yang menyatakan netral sebanyak 108 tanggapan (25%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 tanggapan (1,9%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel sanksi perpajakan.

5. Tarif Pajak (X4)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel tarif pajak (X4) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 65 tanggapan (17,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 212 tanggapan (56,1%), responden yang menyatakan netral sebanyak 86 tanggapan (22,8%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 tanggapan (2,1%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel tarif pajak.

6. Trust To Government (X5)

Hasil rekapitulasi tanggapan responden variabel trust to government (X5) dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 87 tanggapan (32,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 145 tanggapan (53,7%), responden yang menyatakan netral sebanyak 32 tanggapan (11,9%) dan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 tanggapan (0,4%). Maka dapat dilihat respon tertinggi yang diberikan oleh responden adalah setuju terhadap variabel trust to government.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

a. Persepsi Penggelapan Pajak (Y)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

b. Keadilan (X1)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

c. Sistem Perpajakan (X2)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

d. Sanksi Perpajakan (X3)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

e. Tarif Pajak (X4)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

f. Trust To Government (X5)

Hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r_{hitung} untuk masing-masing variabel berada lebih besar dari r tabel

yaitu 0,3. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

2. Uji Realibilitas

Dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel keadilan, sistem perpajakan, saksi perpajakan, tarif pajak, trust to government dan persepsi penggelapan pajak lebih besar dari 0,60. Ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut reliabel dan layak diuji pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Rekapitulasi Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.66614557
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.042
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 1. nilai signifikan berada lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi atau menyebar secara normal.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Rekapitulasi Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	1.105	2.582		.428	.671		
KEADILAN	.288	.142	.233	2.032	.048	.355	2.813
SISTEM PERPAJAKAN	.397	.195	.248	2.035	.048	.315	3.174
SANKSI PERPAJAKAN	.369	.087	.470	4.222	.000	.377	2.650
TARIF PAJAK	.128	.102	.128	2.059	.045	.454	2.203
TRUST TO GOVERNMENT	.305	.142	.219	2.148	.037	.452	2.214

a. Dependent Variable: PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Dari tabel 2. rekapitulasi Uji Multikolonieritas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, saksi perpajakan, tarif perpajakan dan trust to government tidak terdapat gejala multikolonieritas. Hal ini dikarenakan hasil uji multikolonieritas telah memenuhi asumsi VIF, dimana nilai VIF yang diperoleh pada model regresi penelitian ini berada lebih kecil dari 10. Dan memenuhi asumsi tolerance lebih besar 0,1 maka tidak terdapat gejala multikolonieritas pada model regresi pada penelitian yang dilakukan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	2.237	1.512		1.480	.146
	KEADILAN	.070	.083	.208	1.260	.183
	SISTEM PERPAJAKAN	-.152	.114	-.307	-1.330	.190
	SAKSI PERPAJAKAN	-.091	.051	-.373	-1.772	.083
	TARIF PAJAK	.082	.060	.263	1.368	.178
	TRUST TO GOVERNMENT	-.107	.083	-.248	-1.289	.204

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat variabel keadilan, sistem perpajakan, saksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government lebih besar dari nilai alpha 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

Analisis Data Penelitian**1. Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda**

Tabel 4. Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.105	2.582		.428	.671
	KEADILAN	.288	.142	.233	2.032	.048
	SISTEM PERPAJAKAN	.397	.195	.248	2.035	.048
	SANKSI PERPAJAKAN	.369	.087	.470	4.222	.000
	TARIF PAJAK	.128	.102	.128	2.059	.045
	TRUST TO GOVERNMENT	.305	.142	.219	2.148	.037

a. Dependent Variable: PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,105. Artinya adalah apabila keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government diasumsikan bernilai nol (0), Maka persepsi penggelapan pajak tetap sebesar 1,105.
2. Nilai koefisien regresi 0,288 menyatakan bahwa keadilan mengalami peningkatan 1 satuan, maka persepsi penggelapan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,288.
3. Nilai koefisien regresi 0,397 menyatakan bahwa sistem perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka persepsi penggelapan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,397.
4. Nilai koefisien regresi 0,369 menyatakan bahwa saksi perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka persepsi penggelapan perpajakan akan mengalami peningkatan sebesar 0,369.
5. Nilai koefisien regresi 0,129 menyatakan bahwa tarif pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka persepsi penggelapan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,129.
6. Nilai koefisien regresi 0,305 menyatakan bahwa trust to government mengalami peningkatan 1 satuan, maka persepsi penggelapan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,305.
7. Standar error (e) merupakan variable acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mrmpunyai pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

2. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.105	2.582		.428	.671
KEADILAN	.288	.142	.233	2.032	.048
SISTEM PERPAJAKAN	.397	.195	.248	2.035	.048
SANKSI PERPAJAKAN	.369	.087	.470	4.222	.000
TARIF PAJAK	.128	.102	.128	2.059	.045
TRUST TO GOVERNMENT	.305	.142	.219	2.148	.037

a. Dependent Variable: PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Keadilan. Diketahui t hitung (2,032) > t tabel (2,010) dan Sig. (0,048) < 0,05. Artinya keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan. Diketahui t hitung (2,035) > t tabel (2,010) dan Sig. (0,048) < 0,05. Artinya sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Sanksi perpajakan. Diketahui t hitung (4,222) > t tabel (2,010) dan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
4. Tarif pajak. Diketahui t hitung (2,059) > t tabel (2,010) dan Sig. (0,045) < 0,05. Artinya tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
5. Trust to government. Diketahui t hitung (2,148) > t tabel (2,010) dan Sig. (0,037) < 0,05. Artinya trust to government berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

3. Uji Simultan (Uji f)

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	512.363	5	102.473	33.364	.000 ^b
Residual	144.354	47	3.071		
Total	656.717	52			

a. Dependent Variable: PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), TRUST TO GOVERNMENT, SANKSI PERPAJAKAN, KEADILAN, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN

Dari tabel 6. diatas diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 33,364 dengan signifikan 0,000 dan jumlah F_{tabel} statistik sebesar 2,41. Dengan demikian diketahui F_{hitung} sebesar (33,364) > F_{tabel} (2,41) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government memiliki pengaruh secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883 ^a	.780	.757	1.753	2.147

a. Predictors: (Constant), TRUST TO GOVERNMENT, SANKSI PERPAJAKAN, KEADILAN, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN



b. Dependent Variable: PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Berdasarkan tabel 7. dapat diketahui bahwa nilai korelasi (R) yang dihasilkan adalah sebesar 0,883. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X terhadap variabel Y.

Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 75,7% terhadap persepsi penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan atau bersamaan keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government memiliki pengaruh secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Diketahui bahwa nilai 0,883. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan trust to government secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 75,7% terhadap persepsi penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Secara parsial variabel Keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa magister akuntansi di kota pekanbaru).
3. Secara parsial variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa magister akuntansi di kota pekanbaru).
4. Secara parsial variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa magister akuntansi di kota pekanbaru).
5. Secara parsial variabel tarif pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa magister akuntansi di kota pekanbaru).
6. Secara parsial variabel trust to government memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa magister akuntansi di kota pekanbaru).

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahan

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Wahyuni, Nita.

2012. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.

Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

Joko, Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 Tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 Tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik Penerimaan Negara Secara Elektronik*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-17/PJ/2014 Tentang *Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta



Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.